



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2015/PA.Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (Kontraktor), tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Pemohon** melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon,serta saksi-saksi.

Telah memperhatikan bukti-bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 April 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang Nomor : 78/Pdt.G/2013/PA.EK. pada tanggal 2 April 2015 telah mengajukan permohonan yang selengkapny berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Januari 2005, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.20.3/PW.00/40/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 30 Maret 2015;

Hal.1 dari 13 Hal. Put.no.78/Pdt.G/2015/PA Ek.1



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon, tinggal bersama di rumah kontrakan di Enrekang selama 6 tahun lebih dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. **ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 9 tahun
 2. **ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 6 tahun lebih dan kedua anak tersebut tinggal bersama Pemohon
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober tahun 2010 sejak Termohon kuliah di Makassar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Pemohon sudah jarang pulang ke rumah meskipun Termohon libur kuliah.
 - b. Bahwa Termohon sudah tidak pernah lagi memberikan perhatian kepada Pemohon dan anak-anaknya seperti merawat anak-anak dan melayani Pemohon
 - c. Bahwa antara Pemohon dan Termohon jarang tinggal bersama karena Termohon tinggal di Makassar dan Pemohon tinggal di Enrekang meskipun masih berkomunikasi lewat telepon.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2011 dimana Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi meskipun masih berkomunikasi lewat telepon yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun 8 bulan.
5. Bahwa pada tahun 2014, Pemohon berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan Termohon dan mengajak Termohon tinggal bersama lagi karena Termohon telah menyelesaikan kuliahnya, namun Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon dan lebih memilih tinggal bersama orang tua Termohon sendiri
6. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian

Hal.2 dari 13 Hal. Put.no.78/Pdt.G/2015/PA Ek.



7. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Pemohon mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil melalui relaas panggilan nomor :78/G/2015/PA.Ek. tanggal 14 April 2015, dan tanggal 24 April 2015;

Hal.3 dari 13 Hal. Put.no.78/Pdt.G/2015/PA Ek.1



Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap mengupayakan penasehatan kepada Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban atau bantahan terhadap permohonan Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.20.3/PW.00/40/2015 tanggal 30 Maret 2015 bermeterai dan dinazegeland dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok (P)

Bahwa selain bukti surat tersebut, mengajukan pula bukti saksi dua orang yaitu:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon teman saksi dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah mereka menikah tinggal di rumah orang tua Termohon dan pindah di rumah kontrakan di Enrekang selama beberapa tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.



- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena pihak ketiga.
- Bahwa sejak Termohon kuliah di Makassar Termohon jarang pulang ke Enrekang sekalipun libur dan kedua anaknya tidak dihiraukan yaitu tidak mau merawat anaknya.
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah berlangsung selama 3 tahun lebih.
- Bahwa selama itu pula antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi meskipun hanya lewat telpon tetapi tidak saling memperdulikan.
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon untuk tetap rukun kembali dengan Termohon .

2. **SAKSI II**, di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon teman saksi dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah dii Singki;
- Bahwa setelah mereka menikah tinggal di rumah orang tua Termohon dan pindah di rumah kontrakan di Enrekang selama beberapa tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan.



- Bahwa sejak Termohon kuliah di Makassar Termohon jarang pulang di Enrekang sekalipun libur dan tidak ada perhatiannya terhadap kedua anaknya.
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah berlangsung selama 3 tahun lebih.
- Bahwa selama itu pula antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi tetapi hanya lewat telpon namun tidak saling memperdulikan.
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon untuk tetap rukun kembali dengan Termohon .

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti tidak datangnya disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi, di Pengadilan, majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil

Hal.6 dari 13 Hal. Put.no.78/Pdt.G/2015/PA Ek.1



Menimbang bahwa Pemohon akan bercerai dengan Termohon karena sejak bulan Oktober tahun 2010 sejak Termohon kuliah di Makassar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sudah jarang pulang ke rumah meskipun Termohon libur kuliah dan Termohon sudah tidak pernah lagi memberikan perhatian kepada Pemohon dan anak-anaknya seperti merawat anak-anak dan melayani Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon jarang tinggal bersama karena Termohon tinggal di Makassar dan Pemohon tinggal di Enrekang meskipun masih berkomunikasi lewat telepon dan puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2011 dimana Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi meskipun masih berkomunikasi lewat telepon yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun 8 bulan dan pada tahun 2014, Pemohon berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan Termohon dan mengajak Termohon tinggal bersama lagi karena Termohon telah menyelesaikan kuliahnya, namun Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon dan lebih memilih tinggal bersama orang tua Termohon sendiri dan atas sikap Termohon tersebut Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah rumah tangga pemohon dan termohon sudah pecah sehingga tidak dapat dirukunkan lagi ?

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri dapat dibuktikan perkawinannya dengan menyerahkan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.20.3/PW.00/40/2015, tanggal 30 Maret 2015 bermeterai cukup dan dinazegeland dan telah dicocokkan aslinya ternyata telah sesuai dan telah memenuhi syarat formil dan materinya ternyata sah dan bernilai sempurna dengan demikian terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah tanggal 30 Januari 2005.

Hal.7 dari 13 Hal. Put.no.78/Pdt.G/2015/PA Ek.1



Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan yakni **SAKSI I** dan **SAKSI II** dimana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pertama menyaksikan langsung karena ada pihak ketiga sedangkan saksi kedua tidak mengetahui terhadap pertengkaran Pemohon dan Termohon begitu pula Termohon sejak kuliah di Makassar jarang pulang ke Enrekang dan tidak memperdulikan kedua anaknya yaitu tidak mau merawat anaknya, dan Pemohon dan Termohon masih sering berkomunikasi lewat telpon dan Pemohon dan Termohon kini telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah mencapai 3 tahun lebih dan tidak ada pihak keluarga Pemohon dan Termohon yang berusaha merukunkan .

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri serta memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan pokok perkara ini sehingga berdasarkan pasal 309 Rbg secara formal dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang jelas dan diyakini kebenarannya, bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sampai sekarang sudah berlangsung 3 tahun lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun tidak dapat dipertahankan .
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa tidak ada pihak keluarga Pemohon yang berusaha merukunkan mereka.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan kini telah mencapai 3 tahun lebih .

Menimbang bahwa salah satu unsur perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang mengharuskan antara suami istri menjalin saling pengertian, saling menghargai, saling mencintai dan saling memenuhi kewajiban antara satu dengan yang lainnya.

Menimbang bahwa, fakta perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tersebut menunjukkan salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka keinginan dan cita-cita untuk membentuk keluarga ideal atau bahagia tidak akan pernah menjadi kenyataan dan kalau keduanya tetap hidup serumah, tidak akan terwujud suasana damai dan keharmonisan rumah tangga, tetapi yang terjadi adalah percekocokan/pertengkaran yang dapat menimbulkan mudarat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan kondisi nyata dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang bahwa dengan keadaan yang demikian maka telah terbukti ikatan batin antara Pemohon dan Termohon telah putus yang mengakibatkan mereka telah berpisah tempat tinggal, hal ini diperkuat dengan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon bahwa Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk

Hal.9 dari 13 Hal. Put.no.78/Pdt.G/2015/PA Ek.1



bercerai, hal mana berarti sudah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah) tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974. jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yaitu ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Menimbang bahwa dengan tidak datangnya Termohon dalam persidangan dianggap telah mengakui dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya dan tidak akan membela kepentingannya atau tidak akan berusaha untuk berdamai dengan Pemohon. Di samping itu, Pemohon sangat tegas pendiriannya untuk tidak mau membina kembali rumah tangga dengan Termohon, maka disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi harapan Pemohon dan Termohon akan hidup rukun sebagai suami-istri, maka dibutuhkanlah penyelesaian akhir dengan memutuskan hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk memberi Izin Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, oleh karena Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya untuk datang



menghadap di persidangan dan tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg. maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa jika sekiranya Pemohon telah mengucapkan ikrar talak maka berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 147 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon

Memerhatikan segala ketentuan hukum syara serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten

Hal.11 dari 13 Hal. Put.no.78/Pdt.G/2015/PA Ek.



Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang.

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.421.000,00.- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1436 Hijriah dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Dra Sitti Johar** sebagai Ketua Majelis, **Drs Asmuni Wahdar MSI** dan **Mustamin Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra Sajariah.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs Asmuni Wahdar MSI

Dra Sitti Johar

Mustamin Lc.

Panitera Pengganti

Dra. Sajariah.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------|-----------------------|
| 1. Pencatatan | : Rp. 30.000,00.- |
| 2. A T K | : Rp. 50.000,00.- |
| 3. Panggilan | : Rp. 330.000,00.- |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : <u>Rp. 5.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. 421.000,00.- |

(Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).